



Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum

Adystia Sunggara^{1*}, Syafri hariansah²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding author: dr.m.adystiasunggara@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 03-01-2023

Direvisi: 15-01-2023

Diterbitkan: 10-02-2023

Abstrk: Salah satu persoalan yang perlu dikaji secara akademis untuk menemukan jawaban akademis adalah persoalan budaya hukum dosen terhadap kepatuhan protokol kesehatan selama pandemi COVID 19 khususnya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang. Dalam dua tahun terakhir COVID 19 membawa dampak serius hampir diseluruh aspek kehidupan. Meskipun ditengah pandemi seperti saat ini pendidikan merupakan hal terpenting dan tidak dapat dikesampingkan bagi sebuah negara. Pandangan ini tentu sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 31 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Sebagai satuan pendidikan Tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang merupakan sektor pendidikan yang terkena imbas kebijakan pembelajaran selama pandemi COVID 19. Kebijakan-kebijakan baik dari KEMDIKBUD maupun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah II telah diaplikasikan kedalam sistem pendidikan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan. Dalam merespon kebijakan pusat ini ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum mengeluarkan surat keputusan Nomor 171/ST.01.1/III/2021 tentang pembelajaran tatap muka di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang selama pandemi COVID 19. Meskipun ketua Sekolah Tinggi telah menginstruksikan 5 point tersebut, faktanya civitas akademika mengenyampingkan instruksi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada aspek legal. Selain itu, penelitian ini melihat sejauhmana kepatuhan civitas akademika dalam memahami dan menaati sebuah aturan melalui pendekatan Lawrence Friedman.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Sitem Hukum, Kepatuhan Hukum

Abstract: One of the problems that need to be studied academically to find academic answers is the issue of legal culture regarding compliance with health protocols during the COVID-19 pandemic, especially in the Pertiba Pangkalpinang School of Law. In the last two years, COVID-19 has had a serious impact on almost all aspects of life. Even though in the midst of a pandemic like today, education is the most important thing and cannot be ruled out for a country. This view is of course in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), Article 31 paragraph (1) which explicitly states that every citizen has the right to education. As a higher education unit, the Pertiba Pangkalpinang School of Law is an education sector related to learning policies during the COVID 19 pandemic. Policies from both KEMDIKBUD and the Region II Higher Education Service Institution (LLDIKTI) have been implemented into the education system as a form of policy adjustment. . In this central policy, the Head of the College of Law issued a decree No. 171/ST.01.1/III/2021 regarding face-to-face learning in the Pertiba Pangkalpinang School of Law during the COVID-19 pandemic. Academics override the instruction. This research is adocrinal research. In addition, this

study looks at the extent to which the academic community adheres to understanding and applying the rules through the Lawrence Friedman approach.

Keywords: *Legal Culture, Legal System, Legal Compliance*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan komponen terpenting bagi sebuah negara. Secara yuridis pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia. Dalam ketatanegaraan moderen, pengaturan pendidikan sebagai hak wajib diatur melalui serangkaian kerangka hukum sebagai upaya legitimasi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan yang layak dan baik bagi setiap warga negara.

Bangsa Indonesia sendiri menempatkan pendidikan sebagai bagian integral dari hak-hak sipil sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang secara eskplisit menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki makna yang sangat luas. Secara filosofis bangsa Indonesia berharap dapat memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak. Cita-cita luhur dituangkan dalam alinea ke empat (4) diaktualisasikan melalui pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dengan harapan distribusi pengetahuan (*transfer knowledge*) melalui sistem pendidikan dapat terwujud dan dirasakan seluruh warga negara.

Pendidikan dan kebudayaan secara tegas diatur dalam BAB XIII pasal 31 ayat (1), (2) (3) dan (4) UUD 1945. Dari sisi hak asasi sebagai hak dasar pendidikan diatur dalam dua (2) pasal khusus hak asasi manusia yakni dalam pasal 28 C ayat (1) dan pasal 28 E ayat (1). Yang kesemuanya merupakan landasan konstitusional dan sekaligus mempertegas kedudukan pendidikan dalam dasar negara.

Secara sosiologis, ketentuan pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengisyaratkan adanya sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

Landasan filosofis dan sosiologis¹ ini kemudian diaktualisasikan kedalam beberapa norma yuridis yang secara spesifik mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, serta lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Sejak di umulkannya pertama kali sebagai bencana nasional COVID 19 memberikan dampak yang signifikan hampir diseluruh lini kehidupan. Selain dampak ekonomi, sosial, dan politik COVID 19 mempengaruhi sektor pendidikan. Diawal pandemi pemerintah membuat keputusan untuk meliburkan seluruh pelajar baik siswa dan mahasiswa.

Namun hingga batas waktu yang sudah ditetapkan pandemi COVID 19 terus menunjukkan peningkatan sehingga Kementerian pendidikan dan kebudayaan (KEMDIKBUD) mengambil kebijakan perubahan metode pembelajaran dari metode tatap muka (*luring*) menjadi pembelajaran jarak jauh (*daring*). Perubahan ini menjadi salah satu langkah antisipatif

¹ Syafri hariansah, Social Perspectives; Legal Policy Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 Concerning Immoral Provision of Indonesia Criminal Code. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, 1(1) (2018), hlm. 37.

kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID 19 di Indonesia.

Perubahan-perubahan metode di dunia pendidikan ini di ikuti dengan beberapa instrumen hukum baru sebagai dasar hukum penyelenggaraan (panduan) proses kegiatan belajar mengajar. Diterbitkannya Surat edaran Sekretaris Jendral kementerian pendidikan dan kebudayaan No. 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* menjadi dasar awal perubahan sistem pengajaran dari level pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi.

Setelah beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2020, KEMDIKBUD secara resmi mengeluarkan surat edaran nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur 18 instruksi kepada satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk memenuhi standar pendidikan selama masa pandemi.²

Dalam bentuk kongkret KEMDIKBUD mengeluarkan panduan pembelajaran daring bagi mahasiswa yang dilakukan dengan menggunakan metode *online* atau dengan pemanfaatan teknologi. Bagi sebagian tenaga pengajar metode daring memiliki banyak persoalan. Pertama soal kebiasaan *offline* dan tidak terbiasa *online*. Kedua persoalan jaringan yang berakibat pada tidak efektifnya pembelajaran dan kendala-kendala lainnya.

Secara substansi terdapat 5 ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan ini. Meskipun demikian, kebijakan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang tidak dapat berlaku secara efektif. Atau dengan kata lain, dalam penerapannya masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa itu sendiri.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan civitas akademika ini sejatinya mengindikasikan beberapa persoalan penting berkenaan dengan budaya hukum akan kepatuhan hukum dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba. Indikasi pertama menunjukkan bahwa dosen yang memiliki latar belakang pendidikan hukum tidak mampu menaati hukum itu sendiri. Kedua lemahnya komitmen dosen dan mahasiswa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID 19 di lingkungan kampus. Ketiga, sikap tidak patuh ini menjadi kesepakatan umum (*common sense*) sehingga membentuk budaya hukum yang kurang baik.

Budaya hukum sendiri memiliki dimensi dan makna yang berbeda satu sama lainnya. Budaya (*culture*) dipahami sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, atau sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah.³ Lebih spesifik menurut Volkmar Gesner dalam tulisannya menyatakan bahwa unsur budaya terdiri dari perilaku, sikap dan nilai yang dipelajari.⁴ Dari definisi sederhana ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa budaya lahir sebagai bentuk respon sosial terhadap perilaku, sikap dan nilai yang dipelajari.

Sedangkan Hukum terdiri dari seperangkat norma (aturan) baik tertulis maupun tidak tertulis yang memperbolehkan atau melarang, sifatnya memaksa dan didalamnya terdapat sanksi. Hukum sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan. Korelasi keduanya

² Surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan *corona virus disease* pada satuan pendidikan.

³ Kamus besar bahasa indonesia, Definisi budaya sebagaimana diunduh dalam <https://kbbi.web.id/budaya>

⁴ Volkmar Gessner, *Global Legal Interaction and Legal Cultures*, Ratio Juris, Vol. 7 No. 2, July 1994, hlm. 132. Sebagaimana dapat diakses dalam <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1994.tb00173.x>

bahwa hukum sejatinya adalah produk budaya.⁵ Budaya hukum sendiri merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum.⁶

Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau kemudian lebih dikenal dengan penelitian normatif. Secara konsep penelitian hukum normatif merupakan serangkaian cara atau metode yang digunakan untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi melalui pendekatan Undang-Undang, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menemukan solusi atas persoalan hukum yang dihadapi.⁸ atau secara sederhana Penelitian Yuridis Normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹

Jika mengacu pada pengertian dan konsepsi diatas, penelitian normatif hanya terbatas pada kajian hukum positif atau menganalisis isu hukum melalui pendekatan positivistik saja. Namun lebih luas lagi, Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengatakan bahwa, pada hakikatnya penelitian hukum normatif berupaya menemukan kebenaran koherensi antara aturan hukum, prinsip hukum, sanksi hukum,¹⁰ akibat hukum, dan dampak hukum itu sendiri.

Sebagai upaya untuk menemukan jawaban akademis berkenaan dengan persoalan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Secara sistematis adapun ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer¹¹ produk hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Karantina wilayah, Undang-Undang Pendidikan, Peraturan menteri Kesehatan, Peraturan menteri pendidikan kebudayaan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Statuta¹² dan Surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang, yang secara keseluruhan berhubungan dengan isu hukum yang penulis teliti.

⁵ Syafr Hariansah., Handini, The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In Bangka Belitung Island. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, 2021, hlm. 2. Lihat juga dalam Syafr Hariansah, Anna Erliyana, Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis. *PAKUAN LAW REVIEW*, 2018, hlm, 334.

⁶ Muh. Sudirman Sesse, Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, hlm 173.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Peter Mahmud Marzuki (A), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), hlm, 57.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm, 295.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *opcit.*,

¹¹ Bahan hukum primer adalah hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, lihat dalam Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No.3 Tahun 2006, hlm, 87. Lihat juga pendapat Peter Mahmud Marzuki yang mengatakan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Peter Mahmud Marzuki (D), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 22.

¹² Statuta adalah anggaran dasar suatu organisasi (perguruan tinggi). Anggaran dasar dalam organisasi ini juga dimaknai sebagai peraturan yang mengatur terwujudnya visi dan misi perguruan tinggi.

Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk merekonstruksi jawaban melalui pandangan-pandangan ahli hukum atau doktrin doktrin ilmu hukum yang berkembang. Sebagai tambahan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³

PEMBAHASAN

Kerangka hukum dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan STIH Pertiba Pangkalpinang

Serangkaian kesiapan dan peralatan pendukung pembelajaran telah disiapkan sesuai dengan Surat edaran menteri dan lembaga terkait dalam mempersiapkan pembelajaran di era adaptasi baru. Kebijakan pusat ini kemudian diselaraskan dengan keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nomor 171/ST.01.1/III/2021 tentang pembelajaran tatap muka selama pandemi covid 19 tahun 2021. Terdapat 5 ketentuan penting dalam surat keputusan ini. Secara sistematis adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Dosen dan tenaga pengajar diberikan kesempatan untuk memilih metode pembelajaran baik secara luring maupun daring.
2. Dosen wajib mematuhi standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah
3. Dosen dan tenaga pengajar wajib menyampaikan laporan pembelajaran sesuai dengan ketentuan BKD DIKTI kepada Program Studi dan operator BKD sesuai batas waktu yang sudah ditentukan atau paling lambat 7 hari setelah Ujian Akhir Semester
4. Dosen dan tenaga pengajar dilarang mengubah atau mengatur ulang jadwal perkuliahan sebagaimana telah ditetapkan Program Studi
5. Dosen dan tenaga pengajar yang melaksanakan pembelajaran luring hanya dapat melangsungkan perkuliahan dengan jumlah siswa maksimal sebanyak 20 orang dalam 1 kelas.

5 (lima) ketentuan dalam surat keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang ini sejatinya sejalan dengan konsep negara hukum Jimly Asshidiqie dimana aktualisasi prinsip negara hukum dalam lingkungan terkecil yakni dunia perguruan tinggi dijalankan berdasarkan hukum, dan penentuan arah kebijakan akademis dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokratis.

Meskipun ketua Sekolah Tinggi telah menginstruksikan 5 point tersebut, faktanya banyak Dosen dan tenaga pengajar mengenyampingkan instruksi tersebut. Sebagai contoh Dosen dan tenaga pengajar yang memilih untuk pembelajaran luring melaksanakan tatap muka dengan jumlah mahasiswa lebih dari 20 orang. Dosen dan tenaga pengajar berpandangan bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup apabila harus membagi shift kelas.

Kedua, baik Dosen dan tenaga pengajar maupun mahasiswa yang berada dilingkungan kampus tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak mencuci tangan sebelum masuk kelas, tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker ketika berada di dalam kelas. Kemudian terakhir dosen dan tenaga pengajar tidak memenuhi standar jam belajar mengajar yang sudah di tentukan program studi.

Ketiga Dosen dan tenaga pengajar melakukan pelanggaran akademik yakni dengan membuat laporan kepegawaian secara fiktif. Misalnya perubahan absensi yang seharusnya 14 kali pertemuan namun faktanya Dosen dan tenaga pengajar hanya melakukan 6-10 kali pertemuan saja.

Keempat, terdapat beberapa dosen yang secara sengaja mengatur dan mengubah jam perkuliahan tanpa konfirmasi akademik sehingga terjadi benturan antar satu mata kuliah

¹³ Peter Mahmud Marzuki (D), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, (Jakarta, : Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 22.

¹⁴ Surat keputusan Nomor 171/ST.01.1/III/2021 tentang pembelajaran tatap muka selama pandemi covid 19 tahun 2021

dengan mata kuliah lainnya. Kesalahan ini berakibat fatal sebab dapat berimbas pada kewajiban Dosen dan tenaga pengajar dalam perkuliahan.

Secara konsep pendekatan Friedman dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum dapat mempengaruhi kepatuhan subjek hukum terhadap sebuah aturan. Khususnya dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang. Friedman¹⁵ dalam tulisannya mengatakan bahwa terdapat tiga unsur pembentuk sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum berorientasi pada keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Substansi hukum menjadi point yang vital dalam rangka pencapaian tujuan hukum.¹⁶

Kedua Struktur hukum yang merupakan pranata hukum yang saling berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri. Struktur hukum sendiri terdiri dari bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum (kepolisian, jaksa dan hakim), perangkat hukum termasuk proses serta kemampuan lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks akademik, struktur hukum dapat dijalankan oleh Program Studi dan para Wakil ketua.

Ketiga, Budaya hukum yang mencerminkan sikap dosen dan tenaga pengajar yang bersifat umum serta nilai-nilai yang ada dalam lingkungan Sekolah tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang dalam menentukan pendapat tentang hukum. Dalam konteks mengukur sejauhmana budaya hukum diterapkan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

Dari ketiga aspek tersebut, substansi hukum pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan misalnya Surat Keputusan ketua Sekolah Tinggi tidak didukung oleh instrumen hukum yang kuat, misalnya penerapan kebijakan *reward and punishment* sebagai sebuah konsekuensi yang jelas antara pihak kampus dengan Dosen dan tenaga pengajar.

Kedua Surat Keputusan ketua Sekolah Tinggi tidak menyatakan secara eksplisit bidang mana yang memiliki kompetensi dalam pengawasan dan penegakan aturan sebagaimana dalam Surat Keputusan ketua Sekolah Tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan dan akademik terjadi karena tidak ada kontrol ketat dari program studi sehingga penegakan hukum di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang gagal mewujudkan tujuan filosofis, sosiologis maupun unsur yuridis.

Di sisi struktur hukum, kaburnya Surat Keputusan ketua Sekolah Tinggi berimplikasi pada ketidak jelasan tugas dan wewenang bidang mana yang diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan ketua Sekolah tinggi dalam upaya penyalarsan kebijakan pusat dan internal. Kekaburan hukum inilah kemudian menimbulkan persepsi buruk di kalangan dosen dan tenaga pengajar tentang lemahnya komitmen dan ketidaktegasan sekolah tinggi dan program studi dalam menegakkan aturan-aturan akademik yang sudah di putuskan oleh ketua Sekolah Tinggi.

Lemahnya integritas struktur hukum yang diperparah dengan kekaburan hukum konsekuensi logis pada perspektif civitas akademika (budaya hukum) yakni sikap apatis yang berpengaruh pada ketaatan dosen dan tenaga pengajar atas kebijakan sekolah tinggi ilmu hukum itu sendiri. Lebih lanjut dari sisi efektivitas maupun kesadaran hukum sebagaimana pendapat Saoerjono Soekanto bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menunjukkan betapa buruknya pemahaman hukum dan tidak efektifnya sebuah keputusan dijalankan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

Jika dinamika diatas dianalisis secara detail menggunakan Empat (4) gagasan Soekanto dalam mengukur kesadaran hukum maka secara umum dapat dikatakan bahwa:

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *loc. cit.*, hlm. 6-8

¹⁶ Philippe Nonet, & Philip Selzick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, (New York : Harper & Row, 1978) hlm. 169.

- a) Pengetahuan tentang hukum civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang dapat dikatakan sangat baik
- b) Pengetahuan tentang isi hukum baik dosen maupun mahasiswa dikategorikan sangat baik sebab berlatar belakang sarjana hukum
- c) Sikap hukum sebagai sebuah tindakan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang dapat dikatakan buruk karena tidak mencerminkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan hukum, justru ada upaya untuk mengenyampingkan hukum itu sendiri

Pola perilaku hukum, baik dosen maupun mahasiswa menunjukkan pola perilaku tidak taat hukum, sehingga penegakan protocol kesehatan dan standarisasi akademik dikategorikan sangat buruk.

Konsep ideal kerangka hukum protokol kesehatan di lingkungan STIH Pertiba Pangkalpinang.

Aktualisasi prinsip negara hukum yang di wujudkan melalui serangkaian aturan hukum seperti perundang-undangan, regulasi, peraturan, surat keputusan dan lain sebagainya tidak jarang terkesan kaku dan limitatif, meski dalam tataran praktis terbuka peluang adanya perubahan-perubahan secara substansi. Perguruan tinggi sebagai bagian terpenting dalam negara hukum menjalankan setiap tugas dan fungsi dengan mendasarkan pada setiap keputusan dan aturan yang telah disepakati sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konstruksi hukum yang di wujudkan dalam bentuk surat keputusan ketua sekolah tinggi memiliki beberapa kendala dalam pengimplementasiannya. Jika dianalisis lebih jauh, tidak efektifnya aturan internal ini dapat saja disebabkan oleh adanya penyimpangan pada sisi prosedural. Tidak adanya pelibatan Unit Penjaminan Mutu, Kelompok dosen, dan senat dosen dalam pembentukan SK ini menunjukkan adanya penyimpangan prosedural dan jelas bertentangan dengan statuta sebagai norma tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

Pasal 6 ayat (1) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang secara tegas menyatakan bahwa:¹⁷

"setiap aturan dan kebijakan yang melibatkan civitas akademika secara luas sebagai upaya mendukung penyelenggaraan kehidupan akademik di lingkungan STIH Pertiba Pangkalpinang wajib mendapat persetujuan senat STIH Pertiba Pangkalpinang"

Konstruksi pasal 6 ayat 1 ini mengandung tiga ketentuan penting. Pertama, kata "melibatkan civitas akademika secara luas" yang berarti seluruh komponen perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegral. Kedua, kata penyelenggaraan kehidupan akademik dapat di tafsirkan setiap proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang dan ketiga kata wajib yang memiliki makna harus dan bentuk penekanan khusus.

Lebih lanjut, ketiga konstruksi pasal 6 ayat (1) ini memiliki makna yang sangat tegas, khususnya kata wajib. Jika mengacu pada tafsir hukum umum kata wajib mengandung pengertian harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan, atau dapat juga mengandung arti sudah semestinya, atau harus. Bagi sebagian praktisi hukum, penggunaan kata 'wajib' dalam norma hukum mengandung konsekuensi sanksi. Sanksi memperlihatkan sisi hukum yang memaksa (*dwingend recht*). Jika kewajiban tidak dijalankan, maka ada sanksi atas pelanggaran tersebut.

¹⁷ Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang, Pasal 6 ayat 1.

Meskipun pasal 6 ayat (1) Statuta tegas menyatakan adanya pelibatan Senat Dosen dalam pengambilan keputusan. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang memiliki berbagai kelemahan dan celah hukum. Statuta tidak mengatur sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan ketua Sekolah Tinggi khususnya dalam kebijakan yang melibatkan seluruh civitas akademika.

Substansi Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang ini dapat saja dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Kekuasaan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang dalam membentuk hukum yang sangat kuat dan luas dapat saja menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua dari sisi struktur hukum, tidak berjalannya senat dosen sebagai lembaga kontrol kebijakan ketua sekolah tinggi membuat setiap aturan dan keputusan yang dibuat dijalankan tanpa batasan prosedural dan substansi yang kabur sehingga mempengaruhi efektivitas penerapannya. Substansi yang kabur baik statuta maupun keputusan ketua dan tidak berjalannya fungsi kontrol mempengaruhi cara pandang dan perilaku civitas akademika dalam memahami dan menaati aturan yang diputuskan. Perilaku dan pandangan ini kemudian melahirkan perilaku dan sikap yang buruk yakni ketidaktaatan pada setiap aturan yang ada. Sikap dan perilaku ini kemudian menghasilkan budaya hukum yang buruk.

Dalam hemat penulis sebagai saran ideal agar penyelenggaraan kehidupan kampus berjalan tertib dan lancar perlu adanya perubahan mendasar terhadap statuta. Amandemen statuta dilakukan dengan harapan adanya upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan kampus yang moderen dan demokratis (*good university*) dengan menyelaraskan ketentuan dasar dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kampus yang baik (*good governance university*).

Perubahan dapat dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap beberapa pasal. Pertama pasal 6 ayat 1 yang menyatakan setiap aturan dan kebijakan yang melibatkan civitas akademika secara luas sebagai upaya mendukung penyelenggaraan kehidupan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang wajib mendapat persetujuan senat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

Dalam hemat penulis perlu adanya pengaturan tentang pembatasan kekuasaan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang dalam hal pembentukan aturan serta dalam membuat kebijakan dengan mencantumkan pasal tambahan di pasal 6 ayat (2) yakni:

Sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) apabila dalam setiap aturan dan kebijakan yang melibatkan civitas akademika secara luas sebagai upaya mendukung penyelenggaraan kehidupan akademik di lingkungan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang tidak mendapat persetujuan senat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang maka aturan dan kebijakan tidak dapat diberlakukan di lingkungan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

Kemudian perlu ada lembaga kontrol yang diatur dalam statuta dengan mencantumkan ketentuan pasal lanjutan di pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Sebagai upaya mendukung ketentuan pasal 6 ayat 1 wakil ketua II bidang keuangan, SDM dan sarana prasarana bersama Kaprodi melakukan kontrol atas setiap kebijakan yang sudah ditetapkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

Sebagai penutup, perlu ada pencantuman sanksi sebagai bagian kontrol atas sikap dan tindakan civitas akademika yang perlu diatur dalam ketentuan lanjutan sebagai bagian dari pasal 6. Secara eksplisit pasal 6 ayat (4) dapat mengatur ketentuan sebagai berikut :

Setiap pelanggaran atas keputusan dan kebijakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, dapat diberikan sanksi akademik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi bagi civitas akademika harus mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat.

Berkenaan dengan penegakan protokol kesehatan, dalam hemat penulis dengan mempertimbangan prinsip negara hukum termasuk dalam upaya menciptakan *good governance and government university* di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang perlu dituangkan dalam peraturan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang (PERKA) yang mempertimbangkan 3 unsur penting. Yakni unsur filosofis, sosiologis dan unsur yuridis.

Unsur filosofis PERKA menjangkau pada usaha pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID 19 diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi kepulauan Bangka Belitung, kedua melalui PERKA diharapkan seluruh civitas akademika dapat memahami tujuan hukum itu sendiri, yakni mengatur perilaku sosial khususnya di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

Dalam dimensi sosiologis, bahwa seyogyanya PERKA Sekolah Tinggi Ilmu dibentuk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan seluruh civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang khususnya mengatur perilaku, sikap dan tindakan seluruh civitas akademika agar tetap dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan. Kedua, PERKA ini menjadi jembatan penghubung atas kebutuhan penyesuaian norma hukum dari tingkat pusat ke tingkat daerah (internal).

Unsur yuridis menjadi fokus utama agar PERKA ini dapat berlaku efektif dan dijalankan dalam lingkungan internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang. Dalam hemat penulis turunan PERMENDIKBUD dan Surat edaran LLDIKTI perlu dituangkan dalam PERKA yang memiliki cakupan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, melalui PERKA penjabaran ketentuan dapat di implementasikan kedalam pasal-pasal dimulai dari ketentuan umum, ruang lingkup, pengaturan protokol kesehatan, sanksi akademik, lembaga kontrol, aturan tambahan dan aturan peralihan serta ketentuan penutup.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan pada poin pembahasan terdapat 2 poin penting sebagai sebuah kesimpulan yang dapat diuraikan. Secara sistematis kedua poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Protokol kesehatan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang diatur melalui Surat keputusan ketua yang tertuang dalam Surat keputusan Nomor 171/ST.01.1/III/2021 tentang pembelajaran tatap muka di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang selama pandemi COVID 19, dalam tataran implementasi surat keputusan ini tidak dapat diberlakukan secara efektif.
2. Perlu adanya perubahan mendasar khususnya pada Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang yang tidak memenuhi standar, serta tidak dapat menjangkau visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang yang menginginkan terciptanya iklim akademis yang unggul berdasarkan prinsip *good governance and good government university* yang di dasarkan pada prinsip-prinsip demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, (1998) *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone,
- AV. Dicey (2021) *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Mc Millan and Co, Limited St. Martin's Street, London, Part II. Chapters IV-XII, http://www.constitution.org/cmt/avd/law_con.htm,
- Hotma P Sibuea, (2010) *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga,

- Johnny Ibrahim, (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Kamus besar bahasa indonesia, Definisi budaya sebagaimana diunduh dalam <https://kbbi.web.id/budaya>
- Lawrence M. Friedman, (2001) *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa,
- Peter Mahmud Marzuki (A), (2016) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta, Prenada Media Group,
- Peter Mahmud Marzuki (D), (2017) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 13, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
- Philippe Nonet, & Philip Selzick, (1978) *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, (New York : Harper & Row)
- Soerjono Soekanto, (1976) *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia,
- Hariansah, S., & Handini, W. (2021). The Relationship Between Environmental Law Enforcement Related To Environmental Degradation And Tin Mining Issue In Bangka Belitung Island. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, 4(1), 1-14.
- Hariansah, S., & Erliyana, A. (2018). Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis. *PAKUAN LAW REVIEW*, 4(2).
- Meray Hendrik Mezak, (2006) Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No.3 Tahun
- Muh. Sudirman Sesse, (2013) *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2.
- Hariansah, S. (2018). Social Perspectives; Legal Policy Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 Concerning Immoral Provision of Indonesia Criminal Code. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, 1(1), 36-45.
- Volkmar Gessner, *Global Legal Interaction and Legal Cultures*, Ratio Juris, Vol. 7 No. 2, July 1994, hlm. 132. Sebagaimana dapat diakses dalam <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1994.tb00173.x>